



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa hasil peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan menunjukkan perlunya dilakukan penyesuaian tarif agar sesuai dengan perkembangan indeks harga dan kondisi perekonomian daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyesuaian tarif Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
5. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah lokasi parkir yang disediakan, dikelola, dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yang berada di luar badan jalan umum dan diperuntukkan bagi penggunaan kendaraan bermotor.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir dan wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Penyesuaian besaran tarif objek Retribusi Jasa Usaha dilakukan terhadap Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.
- (2) Besaran tarif objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

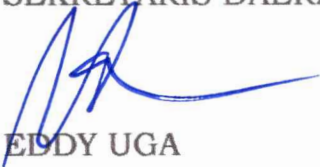
PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/IGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BAGENDA	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 15 Oktober 2025
BUPATI MUNA,


BACHRUN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 15 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA,


EDDY UGA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA
USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT
KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2	per sekali parkir	2.000,-
2.	Kendaraan Roda 3	per sekali parkir	3.000,-
3.	Kendaraan Roda 4	per sekali parkir	5.000,-
4.	Bus/Trek dan sejenisnya	per sekali parkir	8.000,-
5.	Truk Gandeng/Trailer/Kontainer/ tronton, alat berat dan sejenisnya	per sekali parkir	12.000,-

PARKIR KHUSUS DENGAN PORTAL

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kendaraan Roda Dua (Motor)	0 sampai 15 menit	Gratis
		15 menit sampai 2 jam	2.000
		2 jam sampai 4 jam	3.000
		4 jam sampai 6 jam	4.000
		6 jam sampai 8 jam	5.000
		10 jam sampai 12 jam	6.000
		12 jam sampai 14 jam	7.000
		16 jam sampai 18 jam	8.000
		18 jam sampai 20 jam	9.000
		20 jam sampai 22 jam	10.000
		22 jam sampai 24 jam	15.000
2	Kendaraan Roda Empat (Mobil)	0 sampai 15 menit	Gratis
		15 menit sampai 2 jam	5.000
		2 jam sampai 4 jam	6.000
		4 jam sampai 6 jam	7.000
		6 jam sampai 8 jam	8.000
		10 jam sampai 12 jam	9.000
		12 jam sampai 14 jam	10.000
		16 jam sampai 18 jam	11.000
		18 jam sampai 20 jam	12.000
		20 jam sampai 22 jam	13.000
		22 jam sampai 24 jam	20.000

PARKIR KHUSUS ELEKTONIK

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kendaraan Roda 2	Per jam	2.000
2	Kendaraan Roda 4	Per jam	5.000

PARKIR DI TEMPAT WISATA

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kendaraan Roda 2	Per sekali parkir	3.000
2	Kendaraan Roda 4	Per sekali parkir	10.000
3	Kendaraan diatas Roda 4	Per sekali parkir	15.000

BUPATI MUNA,

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN <u>Ida</u>	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
<u>Bapenda</u>	

BACHRUN